

PENATAAN-PENATAAN TOKO SWALAYAN

2016

PERDA KAB. TABANAN NO. 1 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 1, TLD NO. 1, SETDA

KABUPATEN TABANAN : 18 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN

- ABSTRAK** : - bahwa semakin berkembangnya Toko Swalayan dengan permodalan yang besar menyebabkan terdesaknya aktifitas pasar rakyat, dan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan Toko Swalayan dengan pasar rakyat, toko eceran tradisional yang diusahakan oleh UMKM, dan koperasi perlu dilakukan penataan terhadap pendirian Toko Swalayan;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan umum;
 2. Maksud, Tujuan dan Azas;
 3. Lokasi Pendirian Toko Swalayan;
 4. Jarak dan Luas Lantai Pendirian Toko Swalayan;
 5. Perizinan;
 6. Kewajiban dan Larangan;
 7. Sanksi Administratif;
 8. Pembinaan dan Pengawasan;
 9. Ketentuan Penyidikan;
 10. Ketentuan Pidana;
 11. Ketentuan Peralihan;
 12. Ketentuan Penutup.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Maret 2016.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Tabanan, tanggal 16 Maret 2016.
 - Penjelasan : 3 hlm.

